IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Serta Prosedur Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a. Syarat Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Persyaratan formal permohonan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) UUDTLST. Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana yang diatur di dalam UUDTLST.

Biaya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) PPDTLST merupakan biaya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak. Pasal 2 Ayat (2) PPDTLST kemudian mengatur bahwa bentuk serta isi formulir permohonan ditetapkan oleh Ditjen HKI. Lebih lanjut Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan pendaftaran DTLST selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (3) harus memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;

d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Pasal 10 Ayat (4) UUDTLST kemudian menjelaskan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) UUDTLST harus dilampiri dengan:

1) salinan gambar atau foto serta uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftarannya;
2) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
3) surat pernyataan bahwa DTLST yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; dan
4) surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf (e).

PPDTLST dalam pengaturannya lebih lanjut menjelaskan hal yang sama untuk lampiran permohonan. Hal ini diatur pada Pasal 7 PPDTLST. Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) PPDTLST mengatur bahwa formulir tersebut harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Namun, PPDTLST menambahkan bahwa perlu adanya juga lampiran mengenai bukti pembayaran biaya permohonan. Syarat ini penting karena mempermudah pemohon untuk mendapatkan tanggal penerimaan nantinya. Hal ini diatur di dalam Pasal 3 Ayat (1) PPDTLST. Uraian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf 1) di

atas adalah penjelasan ringkas mengenai struktur, teknologi, dan fungsi dari DTLST yang dimaksud.

Permohonan pendaftaran DTLST juga dapat diajukan oleh bukan pendesain. yang diatur di dalam Pasal 10 Ayat (6) UUDTLST . Pasal 10 Ayat (6) UUDTLST menyatakan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan. Ketentuan ini bermaksud melindungi kepentingan pendesain dari hal-hal yang merugikannya. Pemohon yang bukan pendesain ini adalah pihak lain yang menerima pengalihan hak DTLST dari pendesainnya sendiri. Bukti yang cukup adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan.

Permohonan pendaftaran yang berasal dari pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia pada prinsipnya juga harus memnuhi syarat-syarat dokumen yang diatur di dalam Pasal 10 UUDTLST dan Pasal 2 serta Pasal 3 PPDTLST. Hal ini dikarenakan semua dokumen-dokumen yang diajukan juga menggunakan Bahasa Indonesia dengan menggunakan kuasa. Kuasa adalah konsultan HKI. Syarat pengangkatan seorang kuasa diatur pada Pasal 13 UUDTLST.

Pasal 13 UUDTLST menyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan HKI diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan

Keputusan Presiden. Oleh karena itu seorang kuasa bukanlah sembarangan orang tetapi merupakan konsultan HKI.

Permohonan pendaftaran DTLST dapat dimintakan penarikan kembali apabila pemohon menginginkannya. Syarat pengajuan penarikan kembali permohonan pendaftaran DTLST adalah dengan menggunakan pos kilat tercatat dengan membuat permohonan secara tertulis tentang pengajuan penarikan kembali permohonan pendaftaran DTLST.

Syarat-syarat yang diatur di dalam UUDTLST ataupun PPDTLST merupakan syarat awal guna mendapatkan tanggal penerimaan. Dengan adannya tanggal penerimaan tersebut maka kemudian dengan mengurus administratif berikutnya pemegang hak akan mendapatkan sertifikat DTLST. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka syarat pendaftaran DTLST harus dipenuhi oleh pemegang hak guna mendapatkan tanggal penerimaan dan sertifikat DTLST sebagai tanda bahwa DTLST yang didaftarkan telah dinyatakan diterima dan menjadi milik dari pemegang hak.

b. Prosedur Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pendaftaran DTLST yang diajukan oleh pemohon kepada Ditjen HKI harus melalui prosedur yang diatur di dalam UUDTLST ataupun PPDTLST. Berdasarkan UUDTLST pemohon pendaftaran DTLST harus melalui 5 (lima) tahapan dalam pengajuan permohonan DTLST miliknya. Tahap pertama prosedur permohonan pendaftaran DTLST diatur pada Pasal 9 UUDTLST yang menyatakan bahwa hak DTLST diberikan atas dasar permohonan. Dengan demikian pada awalnya pemohon harus

mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI dengan memenuhi syarat-syarat dalam UUDTLST.

Satu permohonan hanya dapat diajukan untuk satu DTLST.[23] Hal ini sesuai dengan Pasal 11 UUDTLST dan Pasal 4 PPDTLST. Pasal 11 UUDTLST menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu DTLST dan Pasal 4 PPDTLST menyatakan hal yang serupa. Oleh karena itu, pendaftaran permohonan hak DTLST berlaku asas pendaftaran pertama (*First-to-File system).*[24] Asas tersebut diartikan apabila terdapat seseorang yang mendaftar setelah adanya pendaftar pertama dan memiliki DTLST yang sama tidak akan diproses permohonan pendaftarannya oleh Ditjen HKI.

Pasal 10 Ayat (5) kemudian menyatakan bahwa dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Persetujuan tertulis dari pihak lain merupakan tanda bahwa DTLST tersebut dihasilkan oleh beberapa orang sehingga apabila nantinya DTLST tersebut dinyatakan diterima maka pembagian terhadap hak DTLST menjadi jelas.

[23] Lihat http://www.dgip.go.id:8080/article/articleview/48/1/11/ diakses 25/7/2009.

[24] Lihat http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod9/materi.html/ diakses pada 16/7/2009. Website tersebut menyatakan bahwa Hak DTLST diperoleh berdasarkan pendaftaran pertama, bukan berdasarkan pendesainan pertama.

Ketentuan tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 5 PPDTLST yang menyatakan hal serupa. Pemohon dengan nomor urut teratas merupakan wakil dari beberapa pemohon untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 7 Ayat (2) PPDTLST. Nomor urut tersebut tidak akan mempengaruhi pembagian hak DTLST apabila nantinya dinyatakan diterima oleh Ditjen HKI kecuali diperjanjikan lain.

Selain dari dalam negeri permohonan pendaftaran DTLST juga dapat berasal dari pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Pengaturan tentang hal tersebut terdapat dalam Pasal 12 UUDTLST dan Pasal 6 PPDTLST. Pasal 12 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Hal ini dinyatakan sama dalam Pasal 6 PPDTLST. Kuasa yang ditunjuk biasanya adalah konsultan HKI.

Menurut Pasal 1 Ayat (12) UUDTLST, konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri, DTLST serta bidang-bidang HKI lainnya dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Ditjen HKI. Tata cara pengangkatan Konsultan HKI diatur dengan keputusan presiden. Dengan demikian, jelaslah bahwa kuasa

bukanlah orang lain melainkan harus seorang konsultan HKI. Ini berarti selain Konsultan HKI tidak dapat menjadi kuasa dari pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran DTLST.

Domisili yang dipilih oleh pendesain yang bertempat tinggal di luar negeri adalah domisili kuasa (konsultan HKI) yang ditunjuknya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon.

Tahapan kedua dari prosedur pendaftaran DTLST yaitu setelah pemohon mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI, pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan oleh Ditjen HKI. Tanggal penerimaan berdasarkan Pasal 14 UUDTLST dinyatakan sebagai tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari DTLST yang dimohonkan, dan membayar biaya permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) UUDTLST

Tanggal penerimaan ini penting karena menentukan saat berlakunya perhitungan jangka waktu perlindungan atas DTLST. Bukti penerimaan permohonan dalam hal tanggal penerimaan akan diberikan oleh Ditjen HKI kepada pemohon apabila permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PPDTLST pada Pasal 7 Ayat (2).

Pasal 15 UUDTLST lebih lanjut menyatakan bahwa apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 UUDTLST, Ditjen HKI akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut. Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya. Hal ini diatur di dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) PPDTLST.

Pasal 15 Ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 15 Ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon. Dengan demikian, dalam tenggang waktu 3 atau 4 bulan tersebut, pemohon diharapkan dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang disyaratkan dalam permohonan pendaftaran hak DTLST. Hal yang serupa juga dinyatakan diatur di dalam Pasal 8 PPDTLST.

Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu, menurut Pasal 16 Ayat (1) UUDTLST Ditjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Pasal 16 Ayat (2) kemudian menyatakan bahwa dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan

tersebut diatur pula di dalam Pasal 9 PPDTLST dengan memberikan pernyataan yang serupa.

Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan dengan menggunakan pos kilat tercatat. Hal ini dinyatakan pada Pasal 17 UUDTLST dan penjelasan Pasal 10 PPDTLST. Pasal 10 PPDTLST menyatakan pula bahwa biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon. Permohonan yang belum mendapatkan keputusan adalah permohonan yang belum terdaftar dalam daftar umum DTLST.

Berdasarkan Pasal 19 UUDTLST apabila syarat-syarat dan kelengkapan sudah terpenuhi, terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya bekerja dan/atau atas nama Ditjen HKI berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut pada Pasal 18 UUDTLST menyatakan bahwa selama masih terikat dinas aktif hingga selama dua belas bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Ditjen HKI, pegawai atau orang yang karena tugasnya bekerja dan/atau atas nama Ditjen HKI dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang, atau memilki hak yang berkaitan dengan DTLST, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Tahapan yang ketiga yaitu Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 UUDTLST terhadap Permohonan. Pengaturan tentang hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUDTLST. Ditjen HKI melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika permohonan tersebut diumumkan.

Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 UUDTLST Ditjen HKI kemudian akan memberikan hak atas permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam daftar umum DTLST serta mengumumkannya dalam berita resmi DTLST atau sarana-sarana lain. Pengaturan tentang hal ini terdapat dalam Pasal 20 UUDTLST dan 12 PPDTLST. Sarana lain dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (1) PPDTLST adalah media penyimpanan misalnya CD-ROM dan *Optical Disk*. Masyarakat dapat melihat salinan permohonan sebagaimana yang dimaksud dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 11 Ayat (2) PPDTLST.

Prosedur selanjutnya berdasarkan Pasal 21 UUDTLST Ditjen HKI dinyatakan dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, harus mengeluarkan sertifikat DTLST. Menurut Pasal 12 Ayat (2) PPDTLST bentuk dan isi sertifikat ditetapkan oleh Ditjen HKI. Selanjutnya, sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal

12 Ayat (3) PPDTLST berlaku sejak pertama kali DTLST tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan.

Sertifikat DTLST yang dimiliki oleh pemegang hak merupakan bukti otentik kepemilikan hak DTLST yang dimiliki oleh pemegang hak. Sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan hak DTLST tanpa persetujuan pemegang hak. Jika terdapat pihak lain yang menggunakan DTLST milik pemegang hak yang memiliki sertifikat DTLST tanpa seijin pemegang hak tersebut maka pemegang hak dapat mengajukan gugatan secara perdata dan/atau pidana kepada pihak yang menggunakan hak DTLST tersebut kepada Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur pada Pasal 38 UUDTLST.

Pihak yang memerlukan salinan sertifikat DTLST dalam Pasal 22 UUDTLST dinyatakan dapat meminta kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UUDTLST. Salinan adalah salinan keterangan yang menyangkut DTLST tersebut, antara lain nama pendesain, pemegang hak dan/atau kuasa atas DTLST.

PPDTLST dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) lebih lanjut menyatakan bahwa sekurang-kurangnya sertifikat DTLST harus memuat nomor permohonan, judul DTLST, nama dan kewarganegaraan pendesain, nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak, tanggal penerimaan permohonan, nomor pendaftaran, masa berlaku perlindungan, tanggal dan tempat pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Setiap pengajuan permohonan,

permintaan petikan daftar umum DTLST, permintaan salinan sertifikat DTLST, serta permintaan lain yang ditentukan dalam UUDTLST dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan presiden..

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu Jati Pramanto staf subdit pelayanan hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI tertanggal 27 Mei 2009, bahwa prosedur yang diatur di dalam UUDTLST ataupun PPDTLST sudah mengakomodir aturan teknis tata cara permohonan pendaftaran DTLST apabila nantinya terdapat permohonan pendaftaran DTLST kepada Ditjen HKI. Dengan demikian, menurut Wahyu Jati Pramanto walaupun ketentuan tersebut belum dapat diterapkan sampai saat ini namun Indonesia telah memiliki perundang-undangan yang khusus mengatur tentang DTLST dan dapat dipergunakan untuk masa yang akan datang jikalau nantinya terdapat DTLST yang didaftarkan kepada Ditjen HKI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka UUDTLST dan PPDTLST merupakan hukum positif yang masih sebatas hanya perundang-undangan secara normatif yang belum dapat diterapkan sampai saat ini. Sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum apapun terhadap DTLST yang pernah diciptakan oleh pendesian. Walaupun demikian prosedur permohonan pendaftaran telah diatur secara seksama di dalam UUDTLST ataupun PPDTLST.

Prosedur pendaftaran DTLST yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai tahapan guna memperoleh Sertifikat DTLST diharapkan untuk masa yang akan datang benar-benar dapat diaplikasikan sebagai sebuah peristiwa hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat, pendesain ataupun Ditjen HKI mengetahui kekuatan dan kelemahan penggunaan prosedur tersebut bagi DTLST yang dimohonkan pendaftarannya demi kepastian dan perlindungan secara hukum.

2. Syarat dan Prosedur Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a. Syarat Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan UUDTLST dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan permintaan pemegang hak dan berdasarkan gugatan secara perdata. Syarat pengajuan pembatalan pendaftaran DTLST dalam UUDTLST berdasarkan permintaan pemegang hak harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1) Mengajukan permintaan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 29 UUDTLST; dan
2) Pemegang hak harus mengajukan persetujuan tertulis dari penerima lisensi (jika telah terjadi pemberian hak berdasarkan perjanjian lisensi) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 29 Ayat (2) UUDTLST.

Mekanisme lainya guna mengajukan permintaan pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan gugatan secara perdata harus memenuhi syarat antara lain:

1) Membuat gugatan kepada pihak tergugat
2) Gugatan yang telah dibuat kemudian didaftarkan kepada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Niaga.

Apabila pembatalan pendaftaran DTLST telah menghasilkan keputusan dan terdapat upaya hukum lanjutan maka keputusan pembatalan pendaftaran DTLST dapat diupayakan kasasi. Upaya kasasi yang dapat diajukan oleh pemohon kasasi harus memenuhi syarat yaitu:

1) Mengajukan permohonan kasasi kepada pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan.
2) Mengajukan memori kasasi kepada panitera

Syarat pembatalan pendaftaran DTLST melalui beberapa upaya tersebut merupakan syarat formal yang diatur di dalam UUDTLST . Dengan melalui syarat tersebut diharapkan dapat mempermudah pemohon pembatalan pendaftaran DTLST dalam mengupayakan pembatalan pendaftaran DTLST.

b. Prosedur Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak DTLST dapat berakhir sebelum jangka waktu perlindungannya berakhir yang disebabkan oleh adanya pembatalan pendaftaran DTLST. Berdasarkan ketentuan di dalam UUDTLST pembatalan pendaftaran

DTLST dapat berakhir karena berdasarkan dua hal yaitu permintaan pemegang hak dan karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut dimulai pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUDTLST.

Pembatalan pendaftaran DTLST yang diajukan oleh pemegang hak dalam UUDTLST diatur dalam Pasal 29 Ayat (1). Pasal 29 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa DTLST terdaftar dapat dibatalkan oleh Ditjen HKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Pasal 29 Ayat (2) kemudian menyatakan bahwa pembatalan pendaftaran DTLST tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi DTLST yang tercatat dalam daftar umum DTLST tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Hal ini terjadi apabila DTLST tersebut telah dialihkan oleh pemegang hak kepada pihak ketiga melalui perjanjian lisensi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi. Keputusan pembatalan pendaftaran DTLST selanjutnya diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada pemegang hak, penerima lisensi jika telah dilensisikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum DTLST, dan pihak yang mengajukan pembatalan pendaftaran dengan menyebutkan bahwa hak DTLST yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan pendaftaran. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 29 Ayat (3) UUDTLST. Keputusan

pembatalan pendaftaran tersebut dicatatkan dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 29 Ayat (4) UUDTLST.

Mekanisme pembatalan pendaftaran DTLST lainya dapat terjadi melalui cara gugatan perdata. Gugatan secara perdata untuk membatalkan pendaftaran DTLST pemegang hak dapat terjadi apabila terdapat dua pemegang DTLST, tetapi salah satu diantaranya kemudian secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak. Pembatalan pendaftaran melalui gugatan secara perdata diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) UUDTLST dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUDTLST kepada pengadilan niaga.

Alasan yang dimaksud adalah tidak orisinalnya karya pendesain dan karya pendesain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran DTLST disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan sebagaimana yang dinyatakan Pasal 30 Ayat (2) UUDTLST.

Tata cara mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UUDTLST. Pasal 31 UUDTLST menyatakan beberapa hal antara lain bahwa:

a. gugatan pembatalan pendaftaran DTLST diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;

b. dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
c. panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pendaftaran pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera yang dimaksud dalam UUDTLST adalah panitera pada Pengadilan Niaga.
d. panitera menyampaikan gugatan pembatalan pendaftaran kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
e. dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
f. sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan pendaftaran DTLST diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
g. pemanggilan para pihak guna kepentingan peradilan dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Niaga.
h. putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran DTLST harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung; dan

i. putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran DTLST tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga tersebut wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan pada putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat dimohonkan dengan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UUDTLST. Pasal 32 UUDTLST menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 33 Ayat (1) UUDTLST. Selanjutnya, Pasal 33 Ayat (2) UUDTLST menyatakan bahwa panitra akan mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam jangka waktu 2 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 33 Ayat (5) UUDTLST.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari. Setelah lewatnya jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan

salinan putusan kasasi pada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu Jati Pramanto staf subdit pelayanan hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI tertanggal 27 Mei 2009, apabila Ditjen HKI telah menerima salinan putusan maka kemudian akan mencatat putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran DTLST yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam daftar umum DTLST dan mengumumkannya dalam berita resmi DTLST. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pasal 34 UUDTLST.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas pembatalan pendaftaran DTLST yang telah didaftarkan baik itu melalui permintaan tertulis pemegang hak ataupun melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga harus memenuhi prosedur yang diatur di dalam UUDTLST. Pembatalan pendaftaran DTLST dengan berdasarkan permintaan pemegang hak yang harus melalui persetujuan dari penerima lisensi jika terdapat perjanjian lisensi dapat dikatakan sebagai upaya preventif UUDTLST terhadap kemungkinan pemegang hak membatalkan DTLST secara sepihak dan tidak bertanggung jawab.

Pembatalan pendaftaran DTLST melalui gugatan perdata oleh pihak yang merasa berkepentingan memilki hak DTLST tersebut dapat dianggap sebagai upaya dari UUDTLST untuk melindungi hak DTLST dari pihak yang seharusnya tidak menggunakan hak ekslusif DTLST untuk

kepentingan komersial. Tata cara pengajuan pembatalan pendaftaran ini dapat digunakan sebagai solusi terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan karena seharusnya dapat menggunakan hak ekslusifnya secara sah di hadapan hukum.

B. Lingkup Hak dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Lingkup Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ketentuan yang mengatur mengenai lingkup pemegang hak DTLST terdapat pada Pasal 8 UUDTLST. Pasal 8 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak DTLST.

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu Jati Pramanto staf subdit pelayanan hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI tertanggal 27 Mei 2009, didapatkan informasi bahwa hak DTLST adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemegang hak atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Wahyu Jati Pramanto lebih lanjut menjelaskan bahwa Hak ekslusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak DTLST tersebut tanpa persetujuan pemegang hak.

Pengecualian ketentuan tersebut adalah pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 8 Ayat (2) UUDTLST. Pemakaian DTLST untuk kepentingan yang wajar adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Ketentuan tersebut menyatakan pemakaian ini tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Menurut OK Saidin penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak DTLST tersebut.[25] Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, misalnya kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila DTLST tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut.

Kriteria kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya unsur komersial tetapi juga kuntitas penggunaan. Hal ini dikarenakan penggunaan DTLST dalam jumlah yang besar atau diedar-edarkan lagi kepada pihak lain tidak dibenarkan. Dengan perkataan lain,

[25] OK Saidin, *Op. Cit*. Hlm: 496.

jika dilakukan perbuatan-perbuatan komersial (*commercial activities*), maka hal ini tidak dibenarkan. Bilamana untuk maksud ilmu pengetahuan atau pendidikan, maka dapat dilakukan perbuatan-perbuatan bersangkutan ini dalam skala terbatas.[26]

Apabila DTLST merupakan hasil dari hubungan kerja ataupun hubungan dinas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 UUDTLST . Ketentuan dalam Pasal 6 UUDTLST tersebut tidaklah menghapus hak pendesain terkait dengan pencantuman identitasnya selaku pendesain. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 UUDTLST. Pasal 7 UUDTLST menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat DTLST, daftar umum DTLST dan berita resmi DTLST. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan kepada pendesain terhadap DTLST yang telah dihasilkan dan didaftarkan. Sehingga hak moral yang dimiliki oleh pendesain dapat diterapkan pada DTLST pendesain.

UUDTLST pada Pasal 38 selanjutnya menjelaskan bahwa pemegang hak juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak DTLST. Dengan ketentuan tersebut, pemegang hak dapat menggunakan kewenangnya dalam hal mengajukan

[26] *Ibid*., hlm.: 129.

gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun juga yang mengggunakan hak esklusifnya secara melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemegang hak memiliki kewenangan yang cukup luas apabila DTLST tersebut didaftarkan sehingga pemegang hak dapat melarang pihak lain yang ingin menggunakan hak DTLST miliknya secara melawan hukum. Hal ini dikarenakan identitas pemegang hak secara hukum sah dibuktikan dengan adannya identitas pemegang hak dalam sertifikat DTLST miliknya.

2. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

DTLST yang telah didaftarkan kepada Ditjen HKI kemudian akan mendapatkan jangka waktu perlindungan hukum atas hak DTLST. Jangka waktu perlindungan tersebut diatur pada Pasal 4 UUDTLST yang mengacu pada Pasal 28 TRIPs. Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUDTLST, dinyatakan bahwa perlindungan terhadap hak DTLST diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali DTLST tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan.

Pengertian dieksploitasi secara komersial adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkannya barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian DTLST dalam kaitan transaksi yang mendatangani keuntungan. Dalam hal DTLST telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 4 Ayat (2) UUDTLST.

Waktu perlindungan terhadap DTLST pemegang hak berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UUDTLST diberikan selama 10 tahun. Jangka waktu perlindungan hanya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang dianggap telah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap DTLST yang didaftarkan. Hal ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat berubah sehingga dikhawatirkan apabila jangka waktu perlindungan diberikan lebih dari 10 tahun maka DTLST tersebut akan ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang.

Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan akan dicatat di dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Ayat (4) UUDTLST. Daftar umum DTLST adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang DTLST yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Sedangkan yang dimaksud dengan berita resmi DTLST adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI, yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh UUDTLST. Dengan demikian hak pemegang hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UUDTLST yang telah dijelaskan sebelumnya dapat terjamin dan mendapatkan kepasrian hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka selama jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal pemanfaatan secara komersial tersebut dapat dinyatakan orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian DTLST yang telah diberi hak DTLST. Hal ini dimaksudkan unruk melindungi hak ekslusif pemegang hak sebagai pihak yang dinyatakan sah secara hukum sebagai pemilik DTLST yang telah didaftarkan.

Jangka waktu pendaftaran terhadap DTLST yang maksimal hanya 2 tahun jika DTLST sudah dieksploitasi secara komersial sebagaimana diatur dalam UUDTLST membuat DTLST yang telah diekploitasi secara komersial lebih dari 2 tahun dan baru akan didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum nantinya. Pengaturan ini tentu mempersulit para pendesain yang ingin mendaftarkan DTLST hasil karyanya kepada Ditjen HKI, karena terdapat batas limit waktu yang singkat terhadap DTLST yang telah dihasilkanya.

UUDTLST ataupun PPDTLST dalam penjelasannya juga tidak memberikan alasan tidak dilindunginya DTLST yang telah dieksploitasi lebih dari 2 tahun dan baru akan didaftarkan. Hal tersebut tentu tidak memberikan kenyamanan bagi pendesain untuk mendaftarkan DTLST miliknya.

Ketentuan mengenai jaminan tidak akan dihilangkannya identitas pendesain dalam sertifikat DTLST, daftar umum DTLST dan berita resmi DTLST merupakan langkah positif dan memberikan kepastian hukum bagi keberadaan pendesain terhadap DTLST yang telah dihasilkannya. Sehingga pendesain DTLST tidak akan kuatir tidak akan diakui secara hukum apabila DTLST yang telah dihasilkannya dan didaftarkannya telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, pengumuman dalam berita resmi DTLST juga dapat memberikan dampak positif terhadap DTLST pendesain. DTLST tersebut akan diakui oleh masyarakat ataupun industrial sebagai miliknya

Pengaturan di dalam UUDTLST terkait dengan jangka waktu perlindungan juga memiliki kelemahan karena dalam UUDTLST tersebut baik didalam bunyi pasal-pasal ataupun penjelasan dari UUDTLST tidak menjelaskan bahwa pemegang hak dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu perlindungan kepada Ditjen HKI atau tidak layaknya merek. Sedangkan pada realitanya perlindungan terhadap DTLST hanya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hal ini tentu membuat ketidakpastian hukum apabila nantinya terdapat DTLST yang telah didaftarkan kepada Ditjen HKI.

C. Akibat Hukum Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran DTLST

1. Akibat Hukum Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu Jati Pramanto staf subdit pelayanan hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI tertanggal 27 Mei 2009, pendaftaran DTLST berakibat hukum pada pemegang hak dan juga bagi pihak lain pemakai DTLST. Hal ini disebabkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh pemegang hak secara hukum telah dilindungi oleh UUDTLST.

Wahyu Jati Pramanto lebih lanjut menyatakan bahwa pihak lain pemakai DTLST dalam hal ini adalah pihak-pihak yang menerima pengalihan hak DTLST dari pemegang hak ataupun pihak yang menerima hak penggunaan DTLST untuk kepentingan komersial berdasarkan perjanjian lisensi. Akibat hukum tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang hak ataupun pihak lain pemakai DTLST.

Akibat hukum yang timbul karena pendaftaran yang telah dilakukan oleh pemegang hak berdasarkan UUDTLST antara lain:

a. pemegang hak memiliki hak ekslusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST. Hal ini didasarkan kepada hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak (Pasal 8 Ayat (1) UUDTLST);

b. hak DTLST yang dimilikinya mendapatkan perlindungan oleh UUDTLST selama 10 tahun. UUDTLST menjamin hal ini dalam Pasal 4 Ayat (3) UUDTLST.

c. pemegang hak memiliki hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak DTLST (Pasal 38 UUDTLST);

d. pemegang hak mempunyai hak untuk mengalihkan hak DTLST yang dimilikinya melalui pengalihan hak seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian lisensi (Pasal 23 Ayat (1) UUDTLST); dan

e. pemegang hak memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang diatur di dalam UUDTLST selama jangka waktu perlindungan (Pasal 4 UUDTLST).

Hak-hak serta kewajiban tersebut dapat dipergunakan oleh pemegang hak dalam jangka waktu perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UUDTLST. Sedangkan bagi pihak yang mendapatkan hak DTLST melalui pengalihan hak yang dikarenakan oleh pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan akan mendapatkan hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang hak semula.

Selain hak yang dimilki tersebut penerima hak DTLST berdasarkan pengalihan hak memiliki kewajiban untuk mengajukan pencatatan hak DTLST yang diterimanya kepada Ditjen HKI agar dicatat dalam daftar umum DTLST dengan membayar biaya sebagaimana yang diatur di dalam UUDTLST. Namun pengalihan hak tersebut tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (4) UUDTLST.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa walaupun DTLST telah dialihkan oleh pemegang hak melalui pengalihan hak pihak penerima hak selanjutnya tidak dapat secara serta merta melakukan tindakan hokum terhadap pihak ketiga dalam hal ini penerima lisensi. Pihak penerima lisensi tetap dapat menjalankan lisensinya sesuai dengan yang diatur di dalam perjanjian lisensinya sampai dengan selesainya perjanjian.

Berbeda halnya dengan pihak yang mendapatkan hak DTLST yang dikarenakan perjanjian lisensi, penerima lisensi tersebut berhak menggunakan hak DTLST yang diterimanya dari pemegang hak hanya untuk hal-hal yang diatur di dalam Pasal 8 UUDTLST mengenai lingkup hak DTLST kecuali diperjanjikan lain selama jangka waktu perlindungan. Sehingga terdapat pembatasan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pihak penerima lisensi.

Wahyu Jati Pramanto lebih lanjut menyatakan penerima hak DTLST berdasarkan lisensi juga memiliki kewajiban terkait dengan hak DTLST yang telah diterimanya yaitu harus menyerahkan pembayaran royalti yang

seharusnya kepada pemegang hak dan mengajukan pencatatan perjanjian lisensi dalam daftar umum DTLST kepada Ditjen HKI dengan dikenai biaya sebagaimana yang diatur di dalam UUDTLST. Pencatatan perjanjian lisensi ini wajib karena apabila tidak dicatatkan perjanjian lisensinya maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan berlaku terhadap pihak penerima lisensi sehingga tidak dapat berakibat hukum apapun nantinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, beberapa akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan pendaftaran DTLST ke Ditjen HKI memberikan dampak yang sangat besar terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak. Didaftarkannya DTLST ke Ditjen HKI membuat pemegang hak menjadi sah untuk melakukan peristiwa hukum baik itu menggunakan hak kepemilikannya demi kepentingan komersial ataupun melakukan hubungan hukum dalam hal membuat perjanjian lisensi serta pengalihan hak DTLST kepada pihak yang dipercaya.

Pihak penerima lisensi berdasarkan pengalihan hak ataupun perjanjian lisensi kemudian tidak dapat secara sembarangan dalam menggunakan hak DTLST yang diterimanya. Para penerima hak tersebut harus melakukan beberapa tahap terlebih dahulu sebelum menggunakan hak DTLST yang diterimanya.

2. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan Pasal 35 UUDTLST dinyatakan bahwa pembatalan pendaftaran DTLST menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak DTLST dan hak-hak lain yang berasal dari DTLST kepada pemegang hak. Hapusnya segala akibat hukum ini membuat kewenangan yang dimilki sebelumnya oleh pemegang hak tidak dapat digunakan kembali baik itu dalam hal menggunakan hak ekslusifnya untuk kepentingan komersial ataupun melakukan pengalihan hak.

Sama halnya dengan pemegang hak, penerima hak DTLST berdasarkan pengalihan hak DTLST akan otomatis hilang hak menggunakan DTLSTnya apabila hak DTLST yang telah dialihkan sebelumnya dari pemegang hak sebelumnya telah dibatalkan. Hal ini berbeda dengan hak yang dimiliki oleh pihak penerima lisensi.

Pasal 36 Ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa pendaftaran DTLST yang dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Pasal 36 Ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa

jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

Pembatalan pendaftaran DTLST kemudian akan membuat perjanjian lisensi otomatis menjadi batal dengan pihak penerima lisensi. Penerima lisensi dapat mengajukan perjanjian lisensi yang baru kepada penerima hak DTLST yang sebenarnya berhak kecuali jika dalam perjanjian awal dengan pemegang hak yang dibatalkan haknya sudah dinyatakan klausul mengenai pengalihan hak dan konsekuensinya. Sehingga penerima lisensi berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembatalan pendaftaran DTLST yang terjadi memberikan perlindungan bagi penerima hak atas lisensi DTLST. Perlindungan yang diberikan oleh UUDTLST terkait kebolehan untuk tetap menggunakan hak eksploitasi DTLST memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga tersebut. Dengan demikian UUDTLST memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pihak ketiga untuk tetap dapat menggunakan hak DTLST yang dimilikinya. Selain itu, permohonan pembatalan pendaftaran DTLST yang dapat dilakukan melalui gugatan perdata sebagaimana yang diatur di dalam UUDTLST mampu memberikan solusi yang relevan guna melindungi kepentingan pihak lain yang sebenarnya lebih berhak atas DTLST yang telah didaftarkan.